



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2019/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TION BIN KODIN;
Tempat lahir : Sungai Sumur;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /1 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Sumur, Kelurahan Sungai Sumur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 28/Pid/2019/PT.BBL Tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa TION BIN KODIN tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/Pid/2019/PT BBL tertanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.PGP Tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-03/PK.PIN/Ep.2/022019 Tanggal 19 Pebruari 2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tion bin Kodin bersama-sama dengan saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI (Alm), saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH (diputus dalam berkas terpisah) dan Sdr.CECEP (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Perairan Tanjung Lelari Karang Tanjung Tembaga, Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kep. Bangka Belitung, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Koba maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau orang atau barang diatasnya di perairan Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH (diputus dalam berkas terpisah) dan Sdr.CECEP (belum tertangkap) mendatangi saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI (Alm) (diputus dalam berkas terpisah) di Desa Sungai Bedade, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, setelah berkumpul dan mengobrol kemudian Terdakwa mengajak saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI (Alm), saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH dan Sdr.CECEP untuk melakukan perompakan terhadap kapal nelayan dilaut yang kemudian disetujui oleh teman-temannya, lalu Terdakwa bersama dengan yang lain menginap di rumah saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI (Alm), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI (Alm), saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH dan Sdr.CECEP berkumpul di muara sungai Desa Sungai Bedade, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan untuk mengisi BBM dengan menggunakan uang/dana Terdakwa, kemudian mereka langsung berangkat dengan menggunakan Speed Lidah merk Yamaha 40 PK berwarna hijau milik terdakwa yang dikemudikan saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH dari Muara

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana PT No.28/Pid/2019/PT.BBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Desa Sungai Bedade, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan untuk melakukan perompakan;

- Bahwa selanjutnya setelah \pm 4 (empat) jam perjalanan dari Muara Sungai Desa Sungai Bedade, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan akhirnya mereka sampai di Perairan Tanjung Lelari Karang Tanjung Tembaga Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kep.Bangka Belitung dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya bertemu dengan kapal nelayan, lalu selanjutnya Speed Lidah yang dikemudikan saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH langsung merapat ke kapal nelayan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI dan Sdr.CECEPlangsung naik ke atas KM.HARAPAN PUTRI milik dari Sdr. USMAN Bin DUL yang dinahkodai saksi PUTRA Bin USMAN bersama dengan 4 (empat) Anak Buah Kapal, lalu saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH langsung membawa Speed Lidah pergi ke tempat yang tidak jauh dari KM.HARAPAN PUTRI sedangkan Terdakwa dengan membawa senjata api rakitan jenis revolver dan saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI yang membawa golok mengancam dan menakuti saksi PUTRA Bin USMAN dan 4 (empat) Anak Buah Kapal lainnya, selanjutnya Sdr.CECEPdengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cap garpu langsung menjaga/menyandera saksi PUTRA Bin USMAN dan 4 (empat) Anak Buah Kapal, kemudian Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mengambil barang-barang yang ada diatas KM.HARAPAN PUTRI yaitu antara lain Ikan sebanyak \pm 10 (sepuluh) kilogram, 1 (satu) unit GPS (global position system) merk Garmin – 858, 3 (tiga) unit AKI merk GS ASTRA, 2 (dua) unit tenga surya, 2 (dua) unit speaker DAT, 1 (satu) unit amplifier, 2 (dua) unit HP merk SAMSUNG dan ADVAN dan ransum (Rokok dll.) dan setelah berhasil merampas barang barang yang ada diatas kapal selanjutnya mereka memanggil saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH untuk merapat kembali kekapal nelayan dan memindahkan barang yang diambil ke Speed Lidah serta langsung pergi meninggalkan kapal KM.HARAPAN PUTRI;



- Kemudian setelah Terdakwa bersama saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI (Alm), saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH dan Sdr. CECEP melakukan perompakan terhadap kapal nelayan di Perairan Tanjung Lelari Karang Tanjung Tembaga, Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kep. Bangka Belitung, Terdakwa beserta teman-temannya langsung pergi/pulang ke Desa Sungai Bedade, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan untuk menjual hasil rampasan dari KM. HARAPAN PUTRI dan dari hasil /penjualan ikan dan barang-barang rampasan tersebut Terdakwa bersama teman-teman lainnya mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorangnya serta hasil dari melakukan perompakan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya makan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI (Alm), saksi SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH dan Sdr. CECEP telah menyebabkan saksi PUTRA Bin USMAN mengalami kerugian + Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) KUHP KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-..../PK.PIN/EUH.02/03/2019 Tanggal 2 April 2019 yang dibacakan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TION Bin KODIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan perompakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TION Bin KODIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah menjatuhkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pgp tanggal 2 April 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tion bin Kodin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembajakan di laut teritorial secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN.Pgp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pgp tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tanggal 16 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 16 April 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa tanggal 18 April 2019 sebagaimana dimaksud dalam relas penyerahan Memori Banding Nomor: 67/Pid.B/2019/PN Pgp;

Menimbang, bahwa terhadap Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP; untuk Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pgp tanggal 8 April 2019, dan untuk Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Akta



Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Pgp tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan Tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan belum mencerminkan daya tangkal yang menimbulkan efek jera;
- Bahwa dari keterangan pelaku yang lainnya RIZAL alias GEPENG bin BAS RONI dan SARIPUDIN Als TISONG bin HABAH yang sudah lebih dulu disidangkan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah sebagai pemimpin kelompok perompak;
- Bahwa RIZAL alias GEPENG bin BAS RONI dan SARIPUDIN Als TISONG bin HABAH sudah diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 Juli 2018 Nomor 18/PID/2018/PT BBL;
- Bahwa selain itu Terdakwa selain mengambil barang-barang korban juga telah berlaku sadis dengan melukai korban dan meninggalkan korban di tengah laut tanpa alat Navigasi.
- Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum telah menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 67Pid.B/2019/PN PgpTanggal 2 April 2019, memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum,

Halaman 6 dari 10 Putusan Pidana PT No.28/Pid/2019/PT.BBL



Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan penjatuhan pidanadengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut bukan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan BAP Penyidik tanggal 31 oktober 2018 yang dibenarkan Terdakwa di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan sebagaimana berita Acara Persidangan tanggal 12 Maret 2019, dan Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II Pangkalpinang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yakni RIZAL alias GEPENG bin BAS RONI dan SARIPUDIN Als TISONG bin HABAH serta CECEP dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan menodongkan senjata tajam serta melukai korbannya. Meskipun Terdakwa menyatakan hanya menunggu di atas kapal, namun perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- Bahwa selain itu Terdakwa dan kelompoknya tersebut juga mengambil GPS milik korban yaitu alat penunjuk arah (navigasi), serta Aki GS, Panel surya, speaker, ampifliyer, 2 unit HP, ransum dan meninggalkan korbannya di tengah laut pada malam hari, sehingga korban tidak mengetahui arah, hal itu sangat membahayakan keselamatan korban serta perbuatan Terdakawa dan kawan-kawan tersebut meninggalkan trauma bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dirasa terlalu ringan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi orang lain, dan akan menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

- Bahwa pidana yang diatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut kiranya putusan yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara ini barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau;
- 2 (dua) unit aki merk GS Astra;
- 2 (dua) unit GPS merk Garmin;
- 2 (dua) unit panel tenaga surya;
- 1 (satu buah) sarung pedang;

- Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilimpahkan oleh Jaksa penuntut Umum ke Pengadilan Negeri namun telah dititipkan kembali oleh panitera Muda Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Tanda Terima Penyerahan/Penitipan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Indi,S.H., selaku Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Ahmad Risol,S.H., M.H., selaku JPU pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Pebruari 2019;

- Bahwa ternyata barang bukti tersebut baik dalam Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum maupun dalam putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditentukan statusnya;

- Bahwa oleh karena dalam Surat Dakwaan disebutkan bahwa ada lagi pelaku yang bersama-sama Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut

Halaman 8 dari 10 Putusan Pidana PT No.28/Pid/2019/PT.BBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang bernama CECEP dan belum tertangkap, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Pangkalpinang untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan sesuai dengan BAP Penyidik tanggal 31 oktober 2018 yang dibenarkan Terdakwa di persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan sebagaimana berita Acara Persidangan tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana di Lapas kelas II Pangkalpinang, maka Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 67/PID.B/2019/PN PGP tanggal 2 April 2019, sehingga amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 439 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 67/PID.B/2019/PN PGP tanggal 2 April 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan status barang bukti yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TION BIN KODIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 2 (dua) unit aki merk GS Astra

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana PT No.28/Pid/2019/PT.BBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) unit GPS merk Garmin
- 2 (dua) unit panek tenaga surya
- 1 (satu buah) sarung pedang

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Pangkalpinang untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 67/Pid.B/2018/PN Pgp Tanggal 2 April 2019 tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh kami NAWANGSARI,S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H., dan JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 28/Pid/2019/PT.BBL Tanggal 23 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. ZULMIADI, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H.,

NAWANGSARI, S.H., M.H.,

JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ZULMIADI, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Pidana PT No.28/Pid/2019/PT.BBI